Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

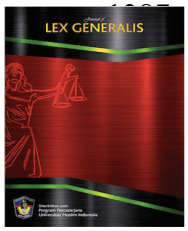

Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Zaenal Arifin[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: zaenal.arifin@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif; (2) faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur : (a). faktor substansi hukum dalam hal ini regulasi atau aturan yang tidak memiliki konsekuensi bilamana rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur, (b) faktor struktur hukum yaitu kemampuan sumber daya manusia anggota DPRD, tenaga ahli serta staf sekretariat DPRD, (c) faktor budaya hukum yaitu data yang disampaikan oleh OPD kurang lengkap dan akurat, serta waktu pembahasan LKPJ yang terbatas.

Kata Kunci: *Pengawasan; Laporan Pertanggungjawaban; DPRD*

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the DPRD against the Governor's Accountability Statement according to Government Regulation Number 13 of 2019 in the South Sulawesi Province. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the DPRD's supervisory function on the Governor's accountability report according to Government Regulation Number 13 of 2019 in the South Sulawesi Province has not been effective; (2) factors that influence the implementation of the DPRD's supervisory function on the Governor's Accountability Statement: (a). legal substance factors in this case regulations or rules that have no consequences if the recommendations given are not followed up by the Governor, (b) legal structure factors, namely the ability of the human resources of DPRD members, experts and secretariat staff of DPRD, (c) legal culture factors, namely the data submitted by the OPD is incomplete and accurate, and the time for discussion of the LKPJ is limited.

Keywords: *Supervision; Accountability Report; DPRD*

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda), karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari Perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam Perda (Santoso, 2011). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dilengkapi dengan hak-hak khusus yang dapat mendukung efektifitas kerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hak-hak tersebut seperti hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/walikota, hak penyelidikan (angket), hak meminta keterangan (interpelasi), dan hak mengajukan pernyataan pendapat (Antoni, Muin & Fikri, 2021).

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparansi (*tranparancy*), dan bertanggungjawab (*acuntability*) serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal ini lebih khusus Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD (Dewi, 2018).

Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah "meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi".

Pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran."

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada KDH berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang selanjutnya dirumuskan dalam keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD tentang LKPJ (Wasistiono, 2019).

Pemberian rekomendasi DPRD terhadap LPKJ Gubernur memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 20 dinyatakan bahwa:

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
    a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, bahwa dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur terkait capaian kinerja program dan kegiatan, maka DPRD harus memperhatikan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di tahun berkenaan, yang dilakukan oleh alat kelengkapan yang memiliki kewenangan yaitu Komisi-Komisi. Demikian juga terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, maka DPRD memanfaatkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari alat kelengkapan Dewan lainnya yaitu Badan Pembentukan Perda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

(1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
(2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya LKPJ oleh DPRD, maka DPRD harus melakukan pembahasan yang bermuara pada diterbitkannya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur. Batas waktu dimaksud harus dimanfaatkan secara maksimal oleh DPRD untuk membahas dokumen yang cukup tebal di sela-sela pembahasan agenda lainnya. Dalam beberapa kejadian, bahwa

kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan dokumen LKPJ kepada DPRD dibatas akhir dari waktu yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan atau bahkan terlambat atau melewati batas waktu yang dipersyaratkan.

Selanjutnya dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa "hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tersebut mensyaratkan bahwa rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh Gubernur. Namun berdasarkan fakta yang ada, beberapa rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur terkadang berulang dari tahun ke tahun, tidak mendapatkan perhatian atau diabaikan oleh Gubernur dan jajarannya. Hal ini dapat diartikan bahwa fungsi pengawasan DPRD melalui rekomendasi atas LKPJ Gubernur di daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan secara optimal

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa fungsi pengawasan DRRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur masih belum terlaksana secara efektif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka DPRD umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan

rakyat yang memiliki tugas pembentukan perda, pengawasan dan anggaran (Kartiwa, 2006). Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparansi (*tranparancy*), dan bertanggungjawab (*acuntability*) serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal ini lebih khusus Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD (Tumengkol, 2011).

Penuturan berikut ini menggambarkan persepsi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang peneliti ambil dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket). Data diambil dari pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada informan yang memiliki kriteria dan sudah ditentukan sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut guna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid.

1) H. Ni'matullah, S.E, AK. (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 25 Juli 2022 dengan Bapak H. Ni'matullah, S.E, Ak. selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2009-2014, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2014-2019, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024.

Beliau menuturkan bahwa "Secara umum bahwa fungsi pengawasan DPRD sudah dilaksanakan secara baik. Mengenai fungsi pengawasan DPRD terkait LKPJ maka kami menganggap itu masih kurang efektif, karena kita terikat oleh aturan yang lebih tinggi, baik itu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, karena dalam menilai LKPJ Gubernur, DPRD tidak diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima, yang ada hanya melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara detail dan jelas bahwa rekomendasi DPRD itu wajib dipenuhi oleh Gubernur, sehingga banyak rekomendasi DPRD yang diberikan dari tahun ke tahun ketika dievaluasi tahun depannya, banyak yang belum jalan."

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD menurut penuturan beliau yakni "Karena kita hanya diwajibkan dan disarankan memberikan rekomendasi, maka implementasinya tergantung Gubernur melalui OPDnya, apakah dia mau atau berkenan menjalankan. Pengalaman kita di sini, banyak sekali rekomendasi setiap tahunnya yang hampir 75 % yang tidak jalan bahkan ada rekomendasi yang berulang dari tahun ke tahun karena tidak jalan."

Beliau menuturkan terkait bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD bahwa "Kewenangan kita hanya ditentukan melalui rapat-rapat dan kesepahaman-kesepahaman antara DPRD dan Gubernur. Meskipun kita berkali-kali mengingatkan dan menyampaikan, sekali lagi tergantung kepada mereka karena

tidak adanya aturan yang cukup kuat memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengontrol apalagi memaksa pihak eksekutif untuk melaksanakan apa yang kita rekomendasikan."

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal, beliau menuturkan bahwa "Tidak semua bahkan sampai 75 % yang tidak jalan. Kalau tidak jalan kita tidak tahu apa kendala dan masalahnya sehingga tidak ditindaklanjuti sementara rekomendasi DPRD itu sebenarnya hasil rapat juga dengan eksekutif. Namun jika rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ Gubernur tidak dilaksanakan, tidak bisa dikenakan sanksi karena aturan tidak mengatur hal tersebut."

Agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif, Peraturan perundang-undangan terkait rekomendasi DPRD ini perlu diperbaiki dan direvisi sehingga ada bab atau pasal yang mengatur apa tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh DPRD jika rekomendasi itu tidak dijalankan.

Beliau menambahkan agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan dengan baik dan efektif, yaitu "Perlunya mendorong bagaimana peningkatan kapasitas dan kepedulian anggota DPRD dan tenaga ahli DPRD, dan di sisi lain perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan staf Sekretariat agar bukan hanya sekedar tukang catat, dia juga perlu membantu kerja-kerja anggota. Perlu ada kemauan dan punya waktu untuk membaca, sehingga kalau ada hal-hal yang terlupakan atau terabaikan oleh anggota DPRD, dia bisa mengingatkan."

2. Fahruddin Rangga, S.E., M. Si. (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Golkar)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Adapun alasannya karena setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak memiliki konsekuensi/sanksi bagi kepala daerah, hanya sebatas sanksi sosial.

Beliau menuturkan bahwa faktor regulasi yang tidak jelas merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah pengawasan, aturan yang tidak jelas, dan konsekuensi yang tidak tegas, serta diawasi dan diawasi sama saja. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah mendorong adanya regulasi terhadap pemberian sanksi bagi kepala daerah yang tidak memperhatikan rekomendasi DPRD serta memberikan sanksi yang tegas. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu hanya memberikan rekomendasi berulang-ulang karena tidak ada sanksi yang jelas. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD yakni tindak lanjut dengan menyampaikan rekomendasi DPRD ke Kemendagri.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal. Hampir semua rekomendasi yang dikeluarkan, tidak dijalankan secara maksimal karena jika tidak dilaksanakan juga tidak ada rekomendasi. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni Kemendagri membuat regulasi yang jelas yang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada kepala daerah.

3) Drs. Marjono (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Gerindra Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Gerindra)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Fungsi pengawasan hanya sebatas pemberian rekomendasi dan tidak ada konsekunsi di dalamnya. Beliau menuturkan bahwa faktor aturan main yang tidak jelas dan mengambang merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah aturan yang tidak jelas dan tidak memiliki konsekuensi yang jelas. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah mendorong adanya perbaikan aturan dan regulasi yang jelas terkait perlunay kepala daerah memperhatikan rekomendasi DPRD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu hanya memberikan rekomendasi yang berulang-ulang dari tahun ke tahun terhadap hal yang belum ditindak lanjuti. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat di komisi-komisi.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal. Hampir seluruh rekomendasi (sebagian besar) tidak dijtindaklanjuti secara maksimal karena toh tidak ada konsekuensi jika tidak dilaksanakan. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni pemerintah pusat menerbitkan aturan yang tegas dan jelas disertai dengan sanksi.

4) Andi Januar Jaury Dharwis, S.E. (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Demokrat)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif karena tidak adanya konsekuensi bila tidak dilaksanakan. Beliau menuturkan bahwa faktor regulasi yang kurang tegas merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah adanya hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal yaitu tingkat pemahaman anggota dan SDM tenaga ahli dan staf secretariat DPRD, sedangkan hambatan eksternal yaitu mengenai aturan dan

data yang disampikan kepala daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah mendorong adanya perubahan aturan dan pemberian sanksi, sera peningkatan kapasitas anggota dewan dan tenaga ahli serta staf.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu melakukan rapat kerja evaluasi di komisi dan rapat pembahasan PBD di Badan Anggaran. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah mempertanyakan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan. Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal. Tidak semua karena adanya rekomendasi yang berulang dari tahun ke tahun. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni perlu ada kemauan dari eksekutif menindaklanjuti rekomendasi dan perlu ada revisi aturan yang menyertakan sanksi.

5) Risfayanti Muim, S.S. (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai PDI Perjuangan)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang efektif karena dalam faktanya tidak banyak rekomendasi DPRD yang tidak dilaksanakan. Beliau menuturkan bahwa faktor aturan yang kurang tegas dan cenderung normatif merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah hambatan berasal dari eksternal yaitu dari segi regulasi dan data yang disajikan pemerintah daerah, sedangkan hambatan internal yaitu pemahaman anggota dan komponen pendukung. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah menyampaikan kepada OPD dalam rapat bahwa data harus valid dan *update*. Serta perlu ada peningkatan kapasitas anggota dan SDM tenaga ahli dan staf pendamping.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi menyampaikan kepada OPD dalam rapat bahwa data harus valid dan *update*. Serta perlu ada peningkatan kapasitas anggota dan SDM tenaga ahli dan staf pendamping terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu dilakukan dalam bentuk rapat kerja dan kunjungan ke daerah untuk melihat sejauh mana rekomendasi dijalankan. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah dalam bentuk rapat kerja komisi setiap tiga bulan dan setiap semester dan rapat Badan Anggaran serta rapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal. Tidak semua karena ada saja rekomendasi DPRD yang diberikan berulan dari tahun ke tahun. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

dapat berjalan efektif yakni perlu ada perbaikan atau revisi aturan sehingga ada sanksi bertingkat yang diberikan jika rekomendasi diabaikan.

6) Ir. H. Ady Ansar, S. Hut., M.M. Pub, IPM. (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Nasdem)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Fungsi Pengawasan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi tanpa ada sanksi. Beliau menuturkan bahwa faktor regulasi dan keterbukaan OPD memberikan informasi merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah hambatan berasal dari eksternal yaitu OPD tidak secara terbuka memberi data yang diperlukan, sedangkan hambatan internal yaitu tidak didukung oleh SDM yang mumpuni, baik tenaga ahli dan staf. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah melakukan rapat kerja setiap tiga bulan dengan OPD, sehingga bisa terpantau.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu selalu mengingatkan OPD dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah melakukan rapat evaluasi setiap 3 bulan di masing-masing komisi.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal karena Sebagian besar tidak dilaksankan. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni Gubernur dan ODP memberikan data yang valid dan harus ada sanksi yang tegas dalam aturan.

7) Ir. Selle KS Dalle (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Demokrat)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan fungsi pengawasan hanya formalitas memenuhi aturan. Beliau menuturkan bahwa faktor keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh regulasi yang ada merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah regulasi tidak secara tegas memihak DPRD. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah fungsi pengawasan harus tetap jalan, salah satunya melalui rapat kerja di komisi dan AKD lainnya serta kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu dalam bentuk penetapan keputusan

DPRD tentang rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur yang telah dibahas di komisi-komisi dari tim perumus. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah melalui pelaksanaan rapat kerja di komisi-komisi dengan OPD mitra kerjanya.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal karena tidak semua dan kadang ada rekomendasi yang berulang. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni perlu ada komitmen dari kepala daerah tentang pentingnya rekomendasi DPRD ditindaklanjuti karena pemerintahan daerah terdiri atas dua, yaitu Gubernur dan DPRD.

8) Dr. H. Usman Lonta, M. Pd. (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai PAN)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif karena LKPJ bentuk pengawasannya melalui raker, kunjungan, dan menerima pengaduan masyarakat.

Beliau menuturkan bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah banyak hal, terutama keterbukaan OPD untuk menyampaikan sebenarnya yang telah dilakukan dan staf DPRD yang harus intens memberi informasi terkait LKPJ serta kunjungan lapangan, *cross check* yang tertera di LKPJ dan informasi masyarakat.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah OPD tidak terbuka ketika di *cross check* apa yang disampaikan dan internal tidak didukung oleh SDM (staf) yang handal. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan beberapa cara, yaitu; melakukan rapat kerja triwulan (dalam rangka evaluasi), kunjungan komisi per triwulan, dan kunjungan daerah pemilihan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu rekomendasi yang kadang ditindaklanjuti, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui raker komisi dan tidak pernah bosan mengingatkan rekomendasi tersebut. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah setelah tiga bulan tidak ada *follow up*, komisi memanggil Kembali OPD terkait apa yang telah direkomendasikan.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal karena tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti. Misalnya; rekomendasi terkait aset akan terus dievaluasi.

Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni; perlu dibangun kesolidan di internal DPRD, sudah diusulkan ke Kemendagri terkait sanksi bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD, dan sepanjang tidak ada aturan mengnai sanksi berat untuk memaksimalkan pengawasan.

9) Dra. A. Sugiarti Mangun Karim, M.Si (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai PPP)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Fungsi pengawasan hanya bersifat pemenuhan kewajiban pengawasan oleh Dewan karena dibutuhkan lebih dari sekadar mengetahui sisi administrasi tapi juga sikap dan saran rill dari legislatif yang harus direspon dan ditindaklanjuti oleh Gubernur. Beliau menuturkan bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu; persoalan aturan regulasi yang sedikit menkebiri kewenangan DPRD yang harusnya diberikan lebih luas, regulasi juga tidak memberikan ruang bagi DPRD untuk memberikan *punishment*/sanksi terkait pelaksanaan anggaran.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah aturan/regulasi, serta SDM anggota DPRD dan staf ahli di masing-masing komisi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah mengajukan permohonan revisi aturan agar DPRD lebih optimal dalam pengawasan, sehingga memilik taring.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu; sesungguhnya terkait LKPJ tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali memberikan rekomendasi agar Gubernur untuk menindaklanjutinya, terkait dengan hal-hal yang bersifat prinsip dan mendesak, DPRD punya ruang untuk menindaklanjuti dengan tiga hak istimewa. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah dalam bentuk keputusan DPRD, DPRD menidaklanjuti dengan rapat evaluasi triwulan.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal karena tidak ada yang dilaksanakan. Jadi, rekomendasi hanya sekadar diketahui Gubernur karena dalam perjalanan APBD berikutnya tidak ada perubahan.

Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni; DPRD harus memperkuat diri dengan melakukan pembahasan yang optimal dan meningkatkan SDM anggota secara sistematik, mekanisme rapat diperbaiki disertai tenaga ahli yang kompeten. Serta Gubernur membuka ruang memberikan laporan yang sebenar-benarnta dalam proses pembahasan LKPJ.

10) H. A. Syafiuddin Patahuddin (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai PKS)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif karena ada kalanya apa yang telah direkomendasikan oleh DPRD, itu tidak jelas tifak ditindaklanjuti. Beliau menuturkan bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan oleh eksekutif dan tidak adanya mekanisme sanksi.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah tidak disiplinnya kepala daerah mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan ada batasan dalam regulasi yang ada. Adapun

upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah mengingatkan pemerintah daerah agar mempersiapkan LKPJ tepat waktu.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu hanya sebatas rapat kerja evaluasi dengan pemerintah daerah setiap tiga bulan dan setiap akhir semester. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah tidak adanya aturan terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD membuat DPRD kesulitan melakukan pengawasan. Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal karena tidak semua rekomendasi dilaksanakan. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni harus ada regulasi yang tegas bilamana rekomendasi tidak dilaksanakan.

10) Ir. M. Arfandy Idris (Anggota DPRD Provinsi Sulsel / Fraksi Partai Golkar)

Beliau menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertangganggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak efektif. Karena dalam proses pertanggungjawaban tidak serta merta menjadi domain DPRD dalam penerapan aturan hukum. Dibuktikan dari berulangnya rekomendasi DPRD namun tidak dilanjuti.

Beliau menuturkan bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tidak tertibnya dalam penerapan pelaksanaan waktu dan tidak terkoneksi dengan tahapan pemeriksaan BPK. LKPJ harusnya *connect* dengan hasil pemeriksaan BPK.

Adapun yang menjadi hambatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu; regulasi, ada pembatasan pelaksanaan pengawasan hanya pada pemberian dokumen dan keterangan, serta tidak disiplinnya pemerintah daerah memasukkan LKPJ sesuai penjadwalan yang ada. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu; mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja mepersiapkan LKPJ dengan cara mengingatkan Pemkab, serta membahas hanya yang dianggap prinsip terkait pencapaian program RPJD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah. Terkait hal tersebut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, adapun bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD yaitu selama ini rekomendasi DPRD tidak ada aturan yang membatasi rekomendasi tidak boleh berulang dan tidak ada juga dukungan pemerintah pusat dalam rangka evaluasi LKPJ. Adapun bentuk penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD adalah tidak ada satupun regulasi yang mengatur pelaksanaan rekomendasi yang diberikan, sehingga agak sulit DPRD mengawasi pelaksanaannya.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur belum terealisasi secara maksimal karena tidak semua rekomendasi dilaksanakan, menjadi catatan agar sedapat mungkin pemerintah pusat melaksanakan pembinaan agar rekomendasi ditindaklanjuti. Beliau menambahkan bahwa agar fungsi pengawasan

DPRD terhadap LKPJ Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif yakni harus dibuatkan regulasi yang menuangkan tindakan pembinaan/sanksi bagi pemerintah daerah, sehingga Pemda tidak abai dari rekomendasi DPRD. Sanksi bisa ringan, sedamg, dan berat. Sanksi tidak harus berujung pada *impecchment*. Tapi, banyak bentuk lain misalnya pengurangan DAU.

B. Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020

Mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dan dikaitkan dengan hasil rapat kerja Komisi-Komisi, maka berikut ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyimpulkan beberapa rekomendasi yang bersifat strategis untuk mendapatkan perhatian Gubernur Sulawesi Selatan, rekomendasi strategis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hasil rapat kerja Komisi-Komisi, yakni sebagai berikut:

1. Terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan khususnya tapal batas wilayah antar Provinsi yang masih banyak ditemukan permasalahan, untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar menyelesaikan sengketa batas Wilayah menjadi prioritas, terutama yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.
2. Meskipun capaian IPM dan Indeks Pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2019, tetapi masih berada di bawah target RPJMD tahun 2020. Salah satu permasalahannya yaitu menyangkut kualifikasi guru maupun tenaga pendidik. Untuk itu, **direkomendasikan** kepada Gubernur agar:
   - memerintahkan OPD terkait untuk melakukan rekrutmen ASN formasi Guru di semua jenjang pendidikan, terutama di daerah terpencil, mengingat meningkatnya kebutuhan guru serta banyaknya guru yang memasuki purna bakti (pensiun) setiap tahunnya.
   - Perbaikan/peningkatan kesejahteraan guru
   - Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
     Secara Umum program urusan bidang pendidikan tercapai, namun ada catatan khususnya terkait dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi-Selatan yang masih rendah, faktor terbesar dipengaruhi dari bidang pendidikan dibandingkan indikator bidang kesehatan dan ekonomi, untuk **direkomendasikan** kepada Gubernur:
   - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat masih relatif rendah meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, **direkomendasikan** kepada Gubernur:
     - Peningkatan Sarana dan prasarana kesehatan
     - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
     - Memenuhi rasio tenaga dokter dengan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum
3. Terkait urusan ekonomi dan keuangan, **direkomendasikan** kepada Gubernur:
   - Agar pelaksanaan kegiatan berfokus pada hal-hal yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat, pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan,

berdasarkan pada arahan dan rekomendasi kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kegiatan berkesinambungan dan lebih terarah.

- Belum optimalnya pengelolaan TPI/PPI oleh Pemerintah Provinsi, maka **direkomendasikan** kepada Gubernur agar segera mengoptimalkan pengelolaan secara fisik maupun secara manajemen TPI/PPI.
- Kebutuhan pupuk yang terus meningkat, tidak diikuti dengan tersedianya pupuk bersubsidi yang sangat diharapkan petani. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan berusaha memberi bantuan pupuk bersubsidi dan pupuk organik kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Untuk mencegah kegagalan panen, maka semua sarana produksi yang beredar harus sesuai dengan SNI, Pemerintah Provinsi harus memastikan semua sarana produksi bersertifikat dan bermutu, melalui pengawasan secara berkala.
- Perlu penyelesaian yang tepat mengenai Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah dibiayai pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diatas lahan milik Pemerintah Kota Makassar. **Direkomendasikan** kepada Gubernur agar melakukan koordinasi secara baik dengan Pemerintah Kota Makassar terkait dengan hal tersebut.
- Di beberapa daerah masih sering menjadi masalah mengenai batas-batas fungsi hutan, misalnya hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lain-lain. Masalah ini perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah hukum di tengah masyarakat.
- Mengenai Peraturan Gubernur terkait standar harga sudah saatnya ditinjau ulang dan direvisi, salah satunya adalah harga *Strow* (benih bibit sapi) yang saat ini herganya lebih rendah dibanding ditempat lain yang mencapai Rp. 8.000,-.

4. Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), **direkomendasikan** kepada Gubernur agar mendorong dan memerintahkan Badan Pendapatan Daerah melakukan secara intensif kegiatan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak daerah diseluruh Kabupaten/Kota. Dan secara umum melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang ada dan mengggali potensi pendapatan baru.
5. Terkait dengan potensi pemanfaatan urusan kehutanan, perikanan dan kelautan yang merupakan kewenangan provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini masih ditemukan banyaknya permasalahan. Untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar melakukan koordinasi intensif dengan Bupati/Walikota untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan kinerja Polisi Perairan, Polisi Kehutanan dan mensupport sarana dan prasarana peningkatan sumber daya manusia dan yang lebih penting alokasi anggaran yang memadai.
6. Pemanfaatan asset atau barang milik daerah yang tidak terkelola secara baik dan tidak memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara baik sebagaimana yang diharapkan. **Direkomendasikan** kepada Gubernur agar melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap asset yang potensial untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara komersil.
7. Setelah mencermati kegiatan pembangunan di Kawasan Centre Point Of Indonesia (CPI) yang dilakukan oleh pihak Ciputra, maka DPRD

merekomendasikan kembali kepada Gubernur untuk segera memerintahkan pembongkaran patung kuda dan tulisan Citra Land City didepan pintu Gerbang Kawasan CPI dan mengganti dengan brand "Center Point of Indonesia" Sulawesi Selatan agar tercipta kesan dan pesan bahwa infrastruktur di kawasan itu bukan milik swasta semata, akan tetapi sepenuhnya menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan asset Pemerintah Daerah. Begitu pula lahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di kawasan CPI yang telah bersertifikat seluas 12,11 hektar agar tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan sama sekali sesuai titik koordinat lokasi lahan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak lain dengan tidak mengurangi luas lahan yang telah ada sebelum dilakukannya reklamasi kawasan CPI, mengingat hal ini sudah menjadi rekomendasi DPRD sejak akhir tahun 2017 dan adanya kesepakatan Pemerintah Provinsi bersama pihak ketiga bahwa paling lambat bulan Desember 2018 pengganti lahan tersebut sudah jelas lokasinya dan hal tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Gubernur. Rekomendasi ini juga meminta ketegasan kepada Gubernur agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut karena telah menjadi temuan BPK RI sehingga tidak menjadi rekomendasi berulang dari tahun ke tahun.

8. Terkait dengan Pembangunan Stadion Mattoanging **direkomendasikan** kepada Plt. Gubernur:
   - Agar melakukan komunikasi dengan pemerintah kota Makassar mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan perizinannya, agar tahap pembangunan bisa berjalan.
   - Terkait dengan Pembangunan Stadion Mattoanging agar memberikan kejelasan terkait sumber anggaran untuk kelanjutan pembangunannya.
9. Terkait kelanjutan proyek-proyek pembangunan yang telah menggunakan dana APBD yang cukup besar, diantaranya penyelesaian pembangunan Mesjid 99 Qubah di Kawasan *Centre Point Of Indonesia* (CPI), GOR Sudiang dan penyelesaian pembangunan Stadion Barombong. Untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar melanjutkan pembangunan Mesjid 99 Qubah sebagai ikon religi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikenal di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Demikian pula kelanjutan pembangunan Stadion Barombong dan GOR Sudiang agar dapat dilanjutkan sebagai salah satu stadion kebanggaan di Sulawesi Selatan.
10. Perlu segera dikonkretkan kerjasama pemanfaatan asset (misalnya CCC) dengan pihak ketiga sehingga **direkomendasikan** kepada Gubernur untuk kejelasan kontribusi pendapatan dari asset tersebut.
11. Dari sisi belanja, diingatkan agar penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran. **Direkomendasikan** kepada Gubernur agar lebih mengutamakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibanding memberi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.
12. Terkait program dengan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten/Kota, **direkomendasikan** kepada Gubernur agar bantuan yang dimaksud diberikan dengan syarat untuk membiayai sektor infrastruktur yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan berpotensi memberi kontribusi riil terhadap pendapatan daerah.
13. Perencanaan anggaran dan pendapatan yang tidak rasional mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan menyelesaikan pembayaran diakhir tahun sehingga

menimbulkan utang yang tidak tercatat, untuk itu **Direkomendasikan** kepada Gubernur untuk memastikan agar hal seperti ini tidak terulang di masa yang akan datang.

14. Adanya utang yang timbul pada tahun anggaran 2020 dan tidak tercatat secara baik dan akuntabel sehingga menimbulkan persoalan pembebanan anggaran di awal tahun anggaran 2021 dan membuat pengaruh besar terhadap struktur belanja APBD, untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar melakukan audit keuangan secara terbuka terhadap kondisi tersebut dan menyelesaikan utang tahun 2020 secara menyeluruh.
15. Adanya kegiatan yang dilaksanakan dan tidak terkoordinasi dengan baik antar OPD sehingga menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut tidak tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar memberi sanksi kepada Pimpinan OPD yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Perda APBD.
16. Rencana pembangunan Rumah Sakit Regional yang berubah menjadi Rumah Sakit tipe D. Karena tidak sesuai dengan kewenangan, maka **direkomendasikan** kepada Gubernur untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pembangunan dan penganggarannya.
17. Terkait urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
    - Ketersediaan air baku untuk konsumsi sehari-sehari masih minim dan sangat sulit diakses dibeberapa wilayah Sulsel termasuk wilayah kepulauan, untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar memberikan perhatian yang serius terhadap kesulitan ketersediaan air baku tersebut karena sudah berulang dari tahun ke tahun dengan cara mencari sumber air baku yang baru dan melakukan pembangunan sumur bor secara massif.
    - Diketahui berdarsarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, memang pada dasarnya kewenangan Provinsi baik pengawasan maupun perizinan sudah dicabut. Semua kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pusat. Namun melihat faktanya dilapangan, pengawasan yang dilakukan oleh Pusat terhadap aktivitas pertambangan dibeberapa Kabupaten Di Sulawesi selatan tergolong masih sangat minim dan belum optimal. Jika dilakukan pembiaran, tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana alam. Untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi melaui Dinas terkait agar melakukan koordinasi dan membangun senergitas dalam rangka optimalisasi pengawasan serta melakukan pendataan terhadap tambang ilegal yang tidak memiliki izin dan melakukan perbaikan terhadap sarana prasarana di UPT.
    - Kehadiran terminal bayangan menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh beberapa pihak, selain menjadi salah satu faktor kemacetan juga sangat berdampak pada kondisi terminal itu sendiri. Untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Sulsel melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar dan pihak kepolisian setempat untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan tegas dalam rangka upaya penertiban serta melakukan pemberantasan terhadap pungutan liar.
    - Pelabuhan Bira–Pamatata termasuk lintasan penyeberangan yang cukup padat, untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur melalui Dinas terkait agar dapat melakukan optimalisasi, pembenahan atau perbaikan terhadap sarana

dan prasarana termasuk penambahan personil serta membangun sistem managemen dalam pengelolaan pendapatan sebagai contoh penggunaan system transaksi non-tunai emoney dalam rangka upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah.

- Dalam rangka penyerahan Pelabuhan Pengumpan dari Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang direncanakan pada pertengahan tahun 2021, untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur melaui dinas terkait untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa transisi penyerahan kewenangan tersebut. Diharapkan untuk segera membentuk UPT dan melaksanakan Diklat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta membuat perencanaan anggaran yang akan dialokasikan.
- Indikator keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup yakni dilihat dari indeks kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan, diketahui ada tiga barometer utama dalam menentukan keberhasilan, yakni meliputi indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan indeks kualitas air laut. Jika diakumulasi pencapaian berada pada angka 71 Dinas Lingkungan Hidup sudah mencapai target, sesuai yang tertuang didalam RPJMD. Namun khusus pada Indeks kualiatas air hanya berada pada angka 54, hal ini menjadi perhatian khusus, ketika kualiatas air berada dibawah angka 50 biasanya air konsumsi berstatus warning, sebagai langkah antisipasi untuk itu **direkomendasikan** kepada Gubernur agar mendorong Dinas terkait untuk lebih meningkatkan indeks kualitas air konsumsi di Sulawesi Selatan.
- Terhadap kegiatan yang tidak termuat dalam DPA tahun 2021 tapi tetap dibuat kontrak kerja, **direkomendasikan** untuk dihentikan dan para pejabat terkait yang melakukan tindakan diluar aturan, dilakukan pergantian dan selanjutnya diproses secara hukum.
- Terhadap semua kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 yang mendapatkan aloaksi dana PEN hingga 31 Mei 2021, sejauh ini presentase progres pekerjaan secara fisik masih sangat minim dan tergolong rendah sehingga kemungkinan besar beberapa perkerjaan tidak rampung hingga berakhir masa kontrak sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan untuk itu **direkomendasikan** kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur agar melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas berupa sanksi blacklist terhadap perusahaan dan personal yang lalai dari kontrak.

18. Sinkronisasi program prioritas khususnya infratsruktur tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) maupun staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur yang awalnya dibentuk untuk melakukan pendampingan terhadap kebijakan strategis ternyata tidak berjalan efektif, hal yang sama juga terjadi di semua OPD sementara alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar. Atas pertimbangan efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran dan menghindari tumpeng tindih kebijakan, **direkomendasikan** agar TGUPP dan staf khusus untuk dievaluasi kembali. Selanjutnya Pemprov memaksimalkan peran staf-staf ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang fasilitasi pembangunan desa, **direkomendasikan** kepada Gubernur untuk menerbitkan Pergub sebagai aturan pelaksanaannya.

2. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021

Mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dan dikaitkan dengan hasil rapat kerja Komisi-Komisi, maka berikut ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyimpulkan beberapa rekomendasi yang bersifat strategis untuk mendapatkan perhatian Gubernur Sulawesi Selatan, rekomendasi strategis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hasil rapat kerja Komisi-Komisi, yakni sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan **direkomendasikan** agar melakukan revisi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara *Corporate University* Provinsi Sulawesi Selatan, agar lebih fleksibel dan dapat meng-cover sejumlah kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan diharapkan pula dapat menambah pendapatan daerah Sulawesi Selatan.
2. Kepastian dan kejelasan batas wilayah merupakan syarat untuk merencanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan baik. Untuk itulah **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar segera menyelesaikan masalah tapal batas wilayah antar daerah Kab/Kota dan antar provinsi di Sulawesi Selatan.
3. Penyusunan perencanaan dan program OPD yang cermat dan konsisten merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sasaran dan target pembangunan di Sulawesi Selatan. Untuk itulah **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar hasil-hasil pembahasan dan keputusan di DPRD dengan OPD dijadikan pegangan dan acuan dalam menyusun berbagai program dan kegiatan di semua sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Untuk menggairahkan pemulihan ekonomi masyarakat, diantaranya pengadaan ternak yang gagal lelang yang berjumlah 1.700 ekor pada tahun 2021, disektor Pertanian, dan lain-lain termasuk kegiatan di tahun 2021 yang belum dibayarkan, perlu **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilanjutkan kembali dan diprogramkan secara berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang dengan perencanaan yang matang dan terarah sehingga memberi dampak positif pada peternakan sapi pada khususnya dan sektor peternakan pada umumnya di Sulawesi Selatan.
5. Terkait pembangunan di Kawasan Centre Point Of Indonesia (CPI) yang dilakukan oleh pihak PT Yasmin, maka **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar PT. Yasmin untuk segera mengganti lahan Pemerintah Provinsi seluas 12,11 Hektare dan memberi batas waktu kepada PT. Yasmin hingga akhir tahun 2022 ini untuk memberikan kejelasan penggantian lahan seluas 12,11 Hektare dan apabila tidak direalisasikan pada tahun 2022 ini, maka segala kegiatan investasi yang ada di tempat tersebut dihentikan hingga tersedia lahan pengganti seluas 12,11 Hektare sesuai dengan lahan pengganti yang sama dengan nilai strategis dan ekonomisnya
6. Dari sisi belanja, diingatkan agar penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran, **direkomendasikan** kepada Gubernur agar lebih mengutamakan urusan wajib

dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibanding memberi bantuan keuangan kepada Kab/Kota.

7. Terkait untuk 5 (lima) Rumah Sakit (Rumah Sakit Daerah Sayang Rakyat, Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Fatimah, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan mulut) tidak terdapat laporan penyelenggaraan Pemerintahan pada LKPJ, seharusnya Dinas Kesehatan melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan pada rumah sakit tersebut, sehingga diharapkan Rumah Sakit tersebut dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
8. Untuk mengantisipasi agar penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berlangsung sukses dan tidak bermasalah dalam hal pendanaan, maka **direkomendasikan** kepada Pemerintah Provinsi agar membuat Perda mengenai dana cadangan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
9. Untuk memperkuat pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kab/Kota, maka **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar dana bagi hasil ke daerah dimaksimalkan penyalurannya secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.
10. Untuk mengurangi munculnya permasalahan yang terjadi dalam lingkungan birokrasi, **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk merancang skema kebijakan yang terkait dengan penghapusan tenaga honorer.
11. Salah satu peluang optimalisasi pendapatan pada sumber laba dan deviden BUMD. **Direkomendasikan** agar memenuhi kewajiban porsi saham sebesar 51% pada penyertaan modal PT. Bank Sulselbar. Hal ini sebagaimana amanah PP 54 tahun 2017 tentang BUMD perseroda.
12. Beberapa aset yang bernilai ekonomi dalam status kekayaan yang dipisahkan dinilai stagnan pada struktur modal PT. SCI (Perseroda). Keadaan ini akan menjadi beban bagi kinerja komisaris dan direksi PT. SCI di saat deviden yang disetorkan kepada pemegang saham utama tidak sebanding dengan nilai kekayaan perusahaan ini atas pengelolaan beberapa aset produktif. **Direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menurunkan struktur modal PT. SCI ke nilai yang rasional agar sesuai dengan kemampuan kontribusi deviden setiap tahunnya.
13. Peluang deviden dapat berasal dari kesempatan yang diberikan oleh otoritas pusat untuk *participans interest* pada sektor migas pengelolaan gas alam Wajo. **Direkomendasikan** untuk mengusulkan kembali rancangan Perda tentang pendirian BUMD penerima *participans interest* pengelola gas alam Wajo.
14. Untuk menambah equitas penyertaan modal pada BUMN ASKRIDA (Persero) dalam pemenuhan syarat penjaminan oleh OJK untuk PT. Jamkrida (Perseroda) serta penambahan equitas untuk PT. Bank Sulawesi Selatanbar (Perseroda). **Direkomendasikan** untuk melaksanakan pembentukan rancangan Perda tentang perubahan penyertaan modal yang telah diprogramkan selama tahun 2020 dan 2021.
15. Untuk mengefekfikan fungsi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat dan pembangunan di Sulawesi Selatan, maka **direkomendasikan** kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti ketentuan pelaksanaan beberapa Perda dalam bentuk peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.

16. Direkomendasikan untuk memastikan bahwa seluruh Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan sepanjang tahun 2021 yang berjumlah 46 (empat puluh enam) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Meskipun transfer bagi hasil mengalami kurang salur, konsentrasi penanganan covid-19, serta pemulihan ekonomi di seluruh kab/kota namun data statistik menunjukan dominasi peran kab/kota yg berkontribusi signifikan pada angka-angka indeks makro pada LKPJ Gubernur tahun 2021. **Direkomendasikan** untuk memberi apresiasi terukur kepada seluruh Pemerintah kab/kota.
18. Agar tidak terjadi kerugian negara pada pembangunan Stadion Mattoanging, maka diharapkan Perusahaan yang memenangkan Tender Perencanaan Berkapasitas 40.000 penonton, agar juga merencanakan desain dan DED untuk Stadion Mattoanging yang berkapasitas 20.000 penonton
19. Pembagunan Stadion Barombong yang telah menelan anggaran kurang lebih 300 M sebaiknya dilanjutkan, persoalan lahan sebaiknya diselesaikan secepatnya agar pembangunan stadion dapat dilanjutkan tanpa permasalahan dikemudian hari.

Analisis Permasalahan:

1. Pemberian rekomendasi DPRD terhadap LPKJ Gubernur memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**,** yang terdiri atas**:**
   a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
   b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

   Point a merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Pasal 113 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

   Point b merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Pasal 113 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

   Dengan demikian, bahwa dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur terkait capaian kinerja program dan kegiatan, maka DPRD harus memperhatikan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di tahun berkenaan, yang dilakukan oleh alat kelengkapan yang memiliki kewenangan yaitu Komisi-Komisi.

   Demikian juga terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, maka DPRD memanfaatkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari alat kelengkapan Dewan lainnya yaitu Badan Pembentukan Perda.

2. Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur terkadang berulang dari tahun ke tahun, tidak ada upaya lebih jauh untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hal-hal yang direkomendasikan secara berulang.
3. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020 tidak menyesuaikan dengan sistematika LKPJ sehingga tidak menyentuh per urusan wajib dan pilihan (berbeda dengan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2018 dan Tahun 2019), sementara Rekomendasi LKPJ adalah sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam rangka *check and balances* pelaksanaan kegiatan dan implementasi kebijakan di OPD pemerintah provinsi di tahun anggaran sebelumnya.
4. Berbagai temuan yang diperoleh dari hasil rapat kerja Komisi terkait penyelenggaraan pemerintahan tidak dituangkan dalam rekomendasi LKPJ.
5. Hasil kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain yang dilakukan oleh Bapemperda yang seharusnya dilaporkan di Pimpinan dan disampaikan dalam rapat Paripurna, tidak tersedia sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan dalam menilai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif disebabkan oleh penyikapan Gubernur dan OPD terhadap Rekomendasi DPRD belum dilakukan secara baik

SARAN

1. Harus ada perbaikan dari sisi substansi hukum dengan memuat norma yang mengatur tentang kewajiban Gubernur bersama OPD untuk mentaati rekomendasi DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh DPRD harus secara nyata sebagai solusi dari berbagai permasalahan dan kekurangan yang tertuang dalam LKPJ Gubernur.
3. Perlu ada upaya penyamaan persepsi dikalangan anggota DPRD berkenaan dengan berbagai hal dalam menyikapai berbagai persoalan. Untuk maksud tersebut tenaga ahli DPRD perlu diberdayakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, *7*(2), 81-108.

Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance". *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*.

Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *18*(4), 604-620.

Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *1*(1), 100-117.

Tumengkol, A. R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Lex Administratum*, *3*(1), 107-115.

Wasistiono, S. (2019). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dprd Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *4*.